



**PUTUSAN**

**Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nopian Syah bin (alm) Syahrudin;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/3 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024, kemudian diperpanjang masa penangkapannya pada tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NOPIAN SYAH Bin (Alm) SYAHRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA NOPIAN SYAH Bin (Alm) SYAHRUDDIN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yg di dalam nya berisi 7 (Tujuh) plastik klip berisi sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu;
  - 1 (satu) unit Handphone;
  - 1 (satu) lembar tisu.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot



4. Menetapkan supaya **terdakwa NOPIAN SYAH Bin (Alm) SYAHRUDDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Ia, Terdakwa **NOPIAN SYAH Bin (Alm) SYAHRUDDIN** bersama-sama dengan PAUSI Als PAU Bin SAFE'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Senin tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa menelpon saksi PAUSI Als PAU Bin SAFE'I dengan bertanya "DIMANA OM?" Kemudian saksi PAUSI Als PAU Bin SAFE'I menjawab "DI RUMAH" dan terdakwa menjawab "OM SAYA MAU BAHAN" dan saksi PAUSI Als PAU Bin SAFE'I menjawab kembali "YAUDAH KE RUMAH AJA" kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju rumah saksi PAUSI Als PAU Bin SAFE'I di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan sekira pukul 20.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi PAUSI Als PAU Bin SAFE'I kemudian saksi PAUSI Als PAU Bin SAFE'I langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih yang diambil dari tas kecil miliknya dan berkata "HARGANYA Rp2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh)" dan terdakwa menjawab "IYA, NANTI KALAU SAYA SUDAH DAPAT UANG, SAYA BAYAR", setelah itu terdakwa pulang ke rumah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di rumah dan langsung membagi-bagi shabu tersebut ke plastik-palstik kecil dengan ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Klip kecil, Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) klip kecil, dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) klip kecil yang total semuanya menjadi 26 (dua puluh enam) klip berisi narkoba jenis shabu siap edar;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi RIKO FERNANDO menghubungi terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh rekan terdakwa yang bernama ALDO (DPO) Warga Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus untuk mengantarkan 1 (satu) klip berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi RIKO FERNANDO yang sebelumnya sudah janji dengan terdakwa disepakati bertemu di pinggir jalan raya Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi SENDI RAEVALDO menghubungi terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali menyuruh ALDO (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh saksi SENDI RAEVALDO;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa begadang di rumah sdr RISKI (DPO) di sambil bermain game kemudian disela-sela bermain game antara terdakwa, ALDO (DPO), RISKI (DPO), AKA (DPO), GUPI (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama setelah itu sekira pukul 04.00 Wib sdr RIKO SANJAYA (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menyuruh ALDO (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada RIKO SANJAYA (DPO) dengan pembayaran via transfer akun DANA. Sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan teman-temannya membubarkan diri dari rumah RISKI (DPO), kemudian antara terdakwa, ALDO (DPO), AKA (DPO), dan GUPI (DPO) melanjutkan bermain Game ke rumah kosong yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, setelah itu AKA (DPO) membeli narkoba jenis shabu kepada

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikonsumsi AKA(DPO), ALDO (DPO), dan GUPI (DPO). Saat mereka sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa pulang menuju rumah di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Sekira pukul 09.30 Wib ada beberapa orang datang dan menghampiri terdakwa dan mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kandang burung milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (Tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) lembar tisu, kemudian didapati barang bukti tersebut oleh anggota kepolisian terdakwa dibawa menuju Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No Lab: 481/NNF/ 2024 tertanggal 28 Februari 2024, ditandatangani Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,134 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 791/2024/NNF.

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan B 791/2024/NNF seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot





membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia, Terdakwa **NOPIAN SYAH Bin (Alm) SYAHRUDDIN** hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 09.30 Wib saksi DEDI IRAWAN BIN MULYADI bersama rekan saksi yang bernama saksi M ZIDAN MULTAZAM melakukan penyelidikan terhadap target operasi (TO) bernama NOPIAN SYAH yang sering melakukan peredaran gelap narkotika di wilayah Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus kemudian diperoleh informasi TO berada di rumahnya dan saksi bersama Team Opsnal Sat Narkoba Polres Tanggamus langsung melakukan upaya paksa terhadap TO yang bernama NOPIAN SYAH yang pada saat itu sedang berada di belakang rumahnya di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian dilakukan pengeledahan dan kemudian didapati barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa dan pengakuan Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika tersebut dari saksi PAUSIAls PAU Bin SAFE'I. Sehingga oleh anggota kepolisian terdakwa dibawa menuju Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi DEDI IRAWAN BIN MULYADI bersama rekan saksi yang bernama saksi M ZIDAN MULTAZAM menanyakan kebenaran pengakuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yg di dalam nya berisi 7 (Tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) lembar tisu yang diperoleh saat penggeledahan adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba bermula pada Senin tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa menelpon saksi PAUSI Als PAU Bin SAFE'I dengan bertanya "DIMANA OM?" Kemudian saksi PAUSI Als PAU Bin SAFE'I menjawab "DI RUMAH" dan terdakwa menjawab "OM SAYA MAU BAHAN" dan saksi PAUSI Als PAU Bin SAFE'I menjawab kembali "YAUDAH KE RUMAH AJA" kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju rumah saksi PAUSI Als PAU Bin SAFE'I di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan sekira pukul 20.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi PAUSI Als PAU Bin SAFE'I kemudian saksi PAUSI Als PAU Bin SAFE'I langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih yang diambil dari tas kecil miliknya dan berkata "HARGANYA Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh)" dan terdakwa menjawab "IYA, NANTI KALAU SAYA SUDAH DAPAT UANG, SAYA BAYAR", setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di rumah dan langsung membagi-bagi shabu tersebut ke plastik-plastik kecil dengan ukuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Klip kecil, Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) klip kecil, dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) klip kecil yang total semua nya ada 26 (dua puluh enam) klip berisi narkoba jenis shabu siap edar;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No Lab: 481/NNF/ 2024 tertanggal 28 Februari 2024, ditandatangani Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,134 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 791/2024/NNF.

**Kesimpulan :**

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot



Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan B 791/2024/NNF seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa Nopian Syah bin (alm) Syahrudin yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nopian Syah bin (alm) Syahrudin bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama BRIPDA M. Zidan Multazam;
  - Bahwa awal penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB saat itu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama BRIPDA M. Zidan Multazam sedang melakukan penyelidikan terhadap target operasi (TO) yang bernama Nopian Syah yang sering melakukan peredaran gelap narkotika di wilayah Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian setelah dilakukannya penyelidikan TO tersebut sedang tidak berada di rumah, dan Saksi *stand by* berada di seputaran Pulau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung, kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Anggota Sat Narkoba berhasil mengetahui keberadaan TO tersebut sudah berada di rumah, kemudian Saksi bersama Team Opsnal Sat Narkoba Polres Tanggamus langsung melakukan upaya paksa terhadap TO yang bernama Nopian Syah yang pada saat itu sedang berada di dalam kandang burung miliknya yang berada di belakang rumahnya, dan saat itu Saksi langsung jelaskan, dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, setelah itu Saksi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan meminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut saat dilakukan penggeledahan pada tempat tersebut ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) lembar tisu ditemukan di dalam kandang burung dara milik Nopian Syah yang berada di belakang rumahnya dan 1 (satu) unit handphone ditemukan dan dilakukan penyitaan di samping TV ruang tengah rumah Terdakwa Nopian Syah yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, kemudian didapati barang bukti tersebut oleh anggota kepolisian Terdakwa Nopian Syah dibawa menuju Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nopian Syah, cara Terdakwa Nopian Syah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Terdakwa Nopian Syah membeli dari Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i kemudian dipindahkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, sengaja disimpan oleh Terdakwa Nopian Syah, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa Nopian Syah yang dipergunakan oleh Terdakwa Nopian Syah untuk berkomunikasi untuk jual-beli narkotika jenis shabu diantaranya kepada Saksi Riko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Sendi seharga Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nopian Syah saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi M. Zidan Multazam bin Tanwir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa Nopian Syah bin (alm) Syahrudin yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nopian Syah bin (alm) Syahrudin bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Brigpol Dedi Irawan;
- Bahwa awal penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB saat itu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Brigpol Dedi Irawan sedang melakukan penyelidikan terhadap target operasi (TO) yang bernama Nopian Syah yang sering melakukan peredaran gelap narkotika di wilayah Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian setelah dilakukannya penyelidikan TO tersebut sedang tidak berada di rumah, dan Saksi *stand by* berada di seputaran Pulau Panggung, kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Anggota Sat Narkoba berhasil mengetahui keberadaan TO tersebut sudah berada di rumah, kemudian Saksi bersama Team Opsnal Sat Narkoba Polres Tanggamus langsung melakukan upaya paksa terhadap TO yang bernama Nopian Syah yang pada saat itu sedang berada di dalam kandang burung miliknya yang berada di belakang rumahnya, dan saat itu Saksi langsung jelaskan, dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, setelah itu Saksi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan meminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut saat dilakukan penggeledahan pada tempat tersebut ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot



berisi sabu, 1 (satu) lembar tisu ditemukan di dalam kandang burung dara milik Nopian Syah yang berada di belakang rumahnya dan 1 (satu) unit handphone ditemukan dan dilakukan penyitaan di samping TV ruang tengah rumah Terdakwa Nopian Syah yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian didapati barang bukti tersebut oleh anggota kepolisian Terdakwa Nopian Syah dibawa menuju Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nopian Syah, cara Terdakwa Nopian Syah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Terdakwa Nopian Syah membeli dari Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i kemudian dipindahkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, sengaja disimpan oleh Terdakwa Nopian Syah, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa Nopian Syah yang dipergunakan oleh Terdakwa Nopian Syah untuk berkomunikasi untuk jual-beli narkotika jenis shabu diantaranya kepada Saksi Riko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Sendi seharga Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Nopian Syah saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Sendi Raevaldo bin (alm) Busro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan polisi di dalam rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 15:00 WIB yang terletak di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, namun Saksi tidak tahu kapan Terdakwa Nopian Syah dilakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa Nopian Syah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi karena pada saat itu Saksi diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman juncto memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dikarenakan pada awalnya hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah Saksi yang terletak di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, saat itu ada beberapa orang yang datang dan menghampiri rumah Saksi yang mana awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut menjelaskan kepada Saksi jika mereka merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus, setelah menerangkan hal tersebut mereka menanyakan tentang nama Saksi kemudian Saksi menjawab nama Saksi ialah Sendi Raevaldo bin (alm) Busro dan pada saat Saksi mengetahui ketika orang-orang tersebut ialah polisi saat itu Saksi langsung menyadari dalam pikiran Saksi jika pasti polisi ini mau menangkap Saksi dikarenakan Saksi telah mengkonsumsi sabu sabu, kemudian setelah polisi mengetahui nama Saksi saat itu polisi kembali menjelaskan kepada Saksi bahwa kedatangan mereka berdasarkan dari informasi masyarakat jika Saksi merupakan pengguna sabu-sabu dan Polisi menanyakan kepada Saksi apakah benar informasi tersebut, dan saat itu saksi membenarkan bahwa Saksi memang pengguna narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah mendengar penjelasan Saksi polisi meminta Saksi untuk duduk di ruang tamu, setelah itu polisi tersebut meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penggledahan badan serta rumah Saksi dan saat itu Saksi mengizinkannya hingga ditemukan barang bukti/alat bekas yang Saksi gunakan Saksi simpan di akar pohon yang terletak di Bioskop Lama di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian polisi kembali bertanya kepada Saksi darimana sabu-sabu tersebut dan Saksi menjawab jika sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dengan membeli kepada Terdakwa Nopian Syah;
- Bhawa Saksi mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa Nopian Syah awal mulanya pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB yang mana saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa Nopian Syah tentang ada tidaknya barang narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi ingin mengambilnya, kemudian saat itu Terdakwa Nopian Syah berkata ada, kemudian dirinya mengarahkan untuk mengambil di Jalan Raya Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sesampainya Saksi di sana sekira pukul 00.10 WIB Saksi menunggu di bahu Jalan Raya Tekad, setelah beberapa menit menunggu datanglah Sdr. Aldo (DPO) lalu dia menghampiri Saksi dan langsung menyerahkan barang shabu tersebut lalu langsung memberikan uang tersebut senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah shabu tersebut sudah Saksi terima Aldo (DPO) pun langsung pergi, dan Saksi pun juga langsung pergi ke warung yang terletak di jalan raya Tekad untuk membeli botol larutan penyegar, dan 3 (tiga) sedotan plastik yang Saksi minta dari warung tersebut, kemudian alat tersebut Saksi bawa dan Saksi langsung menuju ke Bioskop lama yang terletak di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 00.30 WIB sesampainya Saksi di Bioskop lama Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah itu sekira pukul 01.30 WIB Saksi langsung pulang ke rumah Saksi yang terletak di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, setelah Saksi menjelaskan hal tersebut kepada polisi Saksi beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dengan Terdakwa Nopian Syah sudah sekitar 3 (tiga) kali pengambilan sabu sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu sabu dari Terdakwa Nopian Syah terakhir kali yaitu sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Riko Fernando bin (alm) Suliyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan polisi di dalam rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 09:30 WIB yang terletak di Pekon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, namun Saksi tidak tahu kapan Terdakwa Nopian Syah dilakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa Nopian Syah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi karena pada saat itu Saksi diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu pada hari Senin tanggal 5 Februari sekira pukul 15.00 WIB Saksi baru selesai bekerja di Pekon Ulu Belu Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, kemudian dikarenakan sudah selesai bekerja Saksi bersih-bersih badan di rumah Saksi yang terletak di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi pergi menuju ke rumah kakak Saksi yang bernama Agiv yang terletak di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan tujuan mengambil gaji pekerjaan Saksi, kemudian sesampainya di sana Saksi bertemu dengan kakak Saksi yang bernama Agiv yang terletak di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, lalu setelah Saksi mengambil uang gaji Saksi, kemudian Saksi bersama dengan kakak Saksi yang bernama Agiv mengobrol di rumahnya sampai dengan pukul 21.30 WIB, lalu setelah Saksi mengobrol bersama dengan kakak Saksi menghubungi rekan Saksi yang bernama Terdakwa Nopian Syah melalui *handphone* dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Saksi menghubungi dengan berkata, "Ada ga Bang", lalu Terdakwa Nopian Syah menjawab, "Iya ada", lalu Saksi menjawab, "Minta 100 (seratus) Bang", kemudian Terdakwa Nopian Syah menjawab, "Iya ambil ke Tekat aja depan bakso putra", selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksipun pergi menuju ke Pekon Tekat Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan sampai sekira pukul 22.05 WIB, sesampainya di Pekon Tekat Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus depan bakso putra Saksi bertemu dengan orang suruhan dari Terdakwa Nopian Syah yang bernama Aldo (DPO) warga Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi berkata, "Woi ngapain di sini," kemudian Aldo (DPO) menjawab, "Saya disuruh kak Nopi", lalu dijawab seperti itu Saksipun memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Aldo (DPO) dan Aldo (DPO) memberikan Saksi 1 (satu) buah plastik

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berisi narkoba jenis shabu yang bungkus tisu dari genggamannya lalu Saksi ambil dan Saksi genggaam di tangan Saksi dan sekira pukul 22.15 WIB Saksipun kembali ke rumah yang terletak di Pekon Pulau Pangung Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, lalu sekira pukul 22.20 WIB Saksi sampai di rumah Saksi yang terletak di Pekon Pulau Pangung Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus dan langsung masuk ke kamar rumah Saksi, selanjutnya sesampainya Saksi di kamar Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibeli dari Terdakwa Nopian Syah, lalu dikarenakan Saksi mengantuk Saksipun tidur sampai pukul 08.00 WIB, lalu setelah Saksi bangun dari tidur Saksi pun pergi untuk mandi dan bersantai di ruang tamu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB sejumlah lelaki yang Saksi tidak kenal datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi, lalu sejumlah lelaki tersebut menjelaskan bahwa mereka dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus, kemudian Petugas Polisi tersebut bertanya kepada Saksi, "Betul gak kamu abis beli sabu sama Nopi tadi malem," kemudian Petugas Polisi meminta izin kepada kedua orang tua Saksi untuk melakukan penggeledahan, kemudian Petugas Polisi memasuki kamar Saksi dan bertanya kepada Saksi "Di mana alatnya," kemudian Saksi menunjukan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terletak di Kusen pintu kamar, dan menunjukkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang bungkus oleh 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam kantong baju Saksi, kemudian polisi bertanya lagi kepada Saksi, "Bener gak kamu abis beli sabu tadi malem sama Nopi", kemudian Saksi pun mengakuinya, selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali Rp.100.000 (seratus ribu) lalu yang ke 2 (dua) Rp 100.000 (seratus ribu) hingga yang terakhir kali saksi membeli narkoba tersebut akhirnya saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



5. **Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi karena Saksi telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa Nopian Syah bin (alm) Syahrudin pada hari Senin tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB sebelum dirinya ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Nopian Syah sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang beratnya kurang lebih 1,8 (satu koma delapan) gram dengan nominal harga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa Nopian Syah tidak langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi dikarenakan dirinya sistem setor kepada Terdakwa Nopian Syah yang mana ketika sabu-sabu tersebut habis dirinya baru menyetorkan uangnya kepada Terdakwa Nopian Syah;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Irul (DPO) warga Pekon Tiuh Memon Kecamatan pugung kabupaten Tanggamus;
- Bahwa keuntungan Saksi menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut pergramnya yaitu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Juncto percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman juncto percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No Lab: 481/NNF/ 2024 tertanggal 28 Februari 2024, ditandatangani Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel, setelah pemeriksaan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik terhadap Kristal warna putih disimpulkan barang bukti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus karena Terdakwa diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dengan berkata, "Di mana Om?" kemudian Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i menjawab, "Di rumah," dan Terdakwa berkata, "Om saya mau bahan" dan Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i menjawab kembali, "Ya udah ke rumah aja," kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih yang diambil dari tas kecil miliknya, kemudian Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i berkata, "Harganya Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh)" dan Terdakwa menjawab, "Iya, nanti kalau saya sudah dapat uang, saya bayar", setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah dan langsung membagi-bagi shabu tersebut ke plastik-palstik kecil dengan ukuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) klip kecil, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) klip kecil, dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) klip kecil yang total semuanya ada 26 (dua puluh enam) klip berisi narkotika jenis shabu siap edar;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi Riko Fernando menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh rekan Terdakwa yang bernama Aldo (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) klip berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Riko Fernando yang sebelumnya sudah janji dengan Terdakwa dan disepakati bertemu di pinggir Jalan Raya Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi Sendi Raevaldo menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali menyuruh Aldo (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh saksi sendi Raevaldo, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa begadang di rumah Sdr. Riski sambil bermain game, kemudian disela-sela bermain game antara Terdakwa, Aldo (DPO), Riski, Aka, Gupi mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Riko Sanjaya (DPO) menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menyuruh Aldo (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Riko Sanjaya (DPO) dengan pembayaran via transfer akun DANA;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan teman-teman Saksi membubarkan diri dari rumah Riski, kemudian antara Terdakwa, Aldo (DPO), Aka, dan Gupi melanjutkan bermain game ke rumah kosong yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, setelah itu Aka membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikonsumsi antara Aka, Aldo (DPO), dan Gupi, saat mereka sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa pulang menuju rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB ada beberapa orang datang dan menghampiri Terdakwa dan mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus dan berkata kepada Terdakwa bahwa berdasarkan laporan informasi masyarakat bahwa Terdakwa kerap kali melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saya dan anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kandang burung milik Terdakwa berupa 1

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





(satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) lembar tisu, kemudian didapati barang bukti tersebut oleh anggota kepolisian Terdakwa dibawa menuju Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dengan cara mendatangi rumah Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan mengambil narkoba jenis shabu kepada Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dan ketika narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa jualkan lalu hasil jualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berikan semua kepada Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i;
- Bahwa saat Terdakwa memindahkan barang bukti narkoba jenis shabu dari Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i ke plastik yang lebih kecil tidak menggunakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berjualan narkoba jenis shabu milik Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i hanya mendapatkan mengkonsumsi gratis dan juga uang sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikirim ke keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa benar digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dan orang-orang yang berbelanja dengan Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa biasanya melakukan transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan yang terletak di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang yang dilakukan penyitaan oleh Polisi yaitu 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) lembar tisu ditemukan di dalam kandang burung dara milik Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* ditemukan dan dilakukan penyitaan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping TV ruang tengah rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit *handphone* dan 1 (satu) lembar tisu, telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus karena Terdakwa diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dengan berkata, "Di mana Om?" kemudian Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i menjawab, "Di rumah," dan Terdakwa berkata, "Om saya mau bahan" dan Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i menjawab kembali, "Ya udah ke rumah aja," kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih yang diambil dari tas kecil miliknya, kemudian Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i berkata, "Harganya Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh)" dan Terdakwa menjawab, "Iya, nanti kalau saya sudah dapat uang, saya bayar", setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah dan langsung membagi-bagi shabu tersebut ke plastik-palstik kecil dengan ukuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) klip kecil, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) klip kecil, dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) klip kecil yang total semuanya ada 26 (dua puluh enam) klip berisi narkoba jenis shabu siap edar;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi Riko Fernando menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh rekan Terdakwa yang bernama Aldo (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) klip berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Riko Fernando yang sebelumnya sudah janji dengan Terdakwa dan disepakati bertemu di pinggir Jalan Raya Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi Sendi Raevaldo menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali menyuruh Aldo (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh saksi sendi Raevaldo, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa begadang di rumah Sdr. Riski sambil bermain game, kemudian disela-sela bermain game antara Terdakwa, Aldo (DPO), Riski, Aka, Gupi mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Riko Sanjaya (DPO) menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menyuruh Aldo (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Riko Sanjaya (DPO) dengan pembayaran via transfer akun DANA;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan teman-teman Saksi membubarkan diri dari rumah Riski, kemudian antara Terdakwa, Aldo (DPO), Aka, dan Gupi melanjutkan bermain game ke rumah kosong yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, setelah itu Aka membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikonsumsi antara Aka, Aldo (DPO), dan Gupi, saat mereka sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa pulang menuju rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB ada beberapa orang datang dan menghampiri Terdakwa dan mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus dan berkata kepada Terdakwa bahwa berdasarkan laporan informasi masyarakat bahwa Terdakwa kerap kali melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saya dan anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kandang burung milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) lembar tisu, kemudian didapati barang bukti tersebut oleh anggota kepolisian Terdakwa dibawa menuju Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dengan cara mendatangi rumah Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan mengambil narkoba jenis shabu kepada Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dan ketika narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa jualkan lalu hasil jualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berikan semua kepada Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i;
- Bahwa saat Terdakwa memindahkan barang bukti narkoba jenis shabu dari Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i ke plastik yang lebih kecil tidak menggunakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berjualan narkoba jenis shabu milik Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i hanya mendapatkan mengkonsumsi gratis dan juga uang sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikirim ke keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa benar digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dan orang-orang yang berbelanja dengan Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa biasanya melakukan transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan yang terletak di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang yang dilakukan penyitaan oleh Polisi yaitu 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) lembar tisu ditemukan di dalam kandang burung dara milik Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* ditemukan dan dilakukan penyitaan di samping TV ruang tengah rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No Lab: 481/NNF/ 2024 tertanggal 28 Februari 2024, ditandatangani Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel, setelah pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Kristal warna putih disimpulkan barang bukti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;





2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Nopian Syah bin (alm) Syahrudin yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Nopian Syah bin (alm) Syahrudin dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (18) yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menawarkan untuk dijual*” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menjual*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “*Membeli*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menerima*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa “*Menjadi perantara dalam jual beli*” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “*Menukar*” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa “*Menyerahkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus karena Terdakwa diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dengan berkata, "Di mana Om?" kemudian Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i menjawab, "Di rumah," dan Terdakwa berkata, "Om saya mau bahan" dan Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i menjawab kembali, "Ya udah ke rumah aja," kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih yang diambil dari tas kecil miliknya, kemudian Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i berkata, "Harganya Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh)" dan Terdakwa menjawab, "Iya, nanti kalau saya sudah dapat uang, saya bayar", setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah dan langsung membagi-bagi shabu tersebut ke plastik-palstik kecil dengan ukuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) klip kecil, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) klip kecil, dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) klip kecil yang total semuanya ada 26 (dua puluh enam) klip berisi narkoba jenis shabu siap edar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi Riko Fernando menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh rekan Terdakwa yang bernama Aldo (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) klip berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Riko Fernando yang sebelumnya sudah janji dengan Terdakwa dan disepakati bertemu di pinggir Jalan Raya Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi Sendi Raevaldo menghubungi Terdakwa dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali menyuruh Aldo (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh saksi sendi Raevaldo, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa begadang di rumah Sdr. Riski sambil bermain game, kemudian disela-sela bermain game antara Terdakwa, Aldo (DPO), Riski, Aka, Gupi mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Riko Sanjaya (DPO) menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menyuruh Aldo (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Riko Sanjaya (DPO) dengan pembayaran via transfer akun DANA;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan teman-teman Saksi membubarkan diri dari rumah Riski, kemudian antara Terdakwa, Aldo (DPO), Aka, dan Gupi melanjutkan bermain game ke rumah kosong yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, setelah itu Aka membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikonsumsi antara Aka, Aldo (DPO), dan Gupi, saat mereka sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa pulang menuju rumah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB ada beberapa orang datang dan menghampiri Terdakwa dan mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus dan berkata kepada Terdakwa bahwa berdasarkan laporan informasi masyarakat bahwa Terdakwa kerap kali melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saya dan anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kandang burung milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) lembar tisu, kemudian didapati barang bukti tersebut oleh anggota kepolisian Terdakwa dibawa menuju Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dengan cara mendatangi rumah Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pausi alias Pau bin Safe'i yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan mengambil narkoba jenis shabu kepada Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dan ketika narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa jualkan lalu hasil jualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berikan semua kepada Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa memindahkan barang bukti narkoba jenis shabu dari Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i ke plastik yang lebih kecil tidak menggunakan timbangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berjualan narkoba jenis shabu milik Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i hanya mendapatkan mengkonsumsi gratis dan juga uang sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikirim ke keluarga;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa benar digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Pausi alias Pau bin Safe'i dan orang-orang yang berbelanja dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa biasanya melakukan transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan yang terletak di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang yang dilakukan penyitaan oleh Polisi yaitu 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) lembar tisu ditemukan di dalam kandang burung dara milik Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* ditemukan dan dilakukan penyitaan di samping TV ruang tengah rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No Lab: 481/NNF/ 2024 tertanggal 28 Februari 2024, ditandatangani Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel, setelah pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Kristal warna putih disimpulkan barang bukti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu, sehingga unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) lembar tisu, yang telah disita dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna narkoba lainnya, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang telah disita merupakan barang yang telah dipergunakan dalam tindak pidana yang mana setelah memperhatikan barang bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis atau manfaat sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nopian Syah bin (alm) Syahrudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 200 yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 150 yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu;
  - 1 (satu) lembar tisu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone*;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H.    Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kot